



PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR: PUT / 13-K / PM.II- 10 / AD / II / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : #####
Pangkat / NRP : Serma / #####
Jabatan : #####
Kesatuan : #####
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 4 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal :

#####

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari #####
Militer selaku Papera Nomor Kep / 97 /
XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 04 / I
/ 2011 tanggal 24 Januari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan
Hakim Nomor : Tap/ 17/PM.II- 10/AD/II /2011 tanggal
18 Pebruari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor
: Tap/ 17/PM.II- 10/AD/II /2011 tanggal 21 Pebruari
2011.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK / 04 / I / 2011 tanggal 24 Januari 2011, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Penjara Pokok :
Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Nihil.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 671/37/V/1999, dari KUA Kec. Secang Kab. Magelang.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. 17/1993 dari daftar perkawinan menurut S. 1993 No. 75 jo S. 1936 No. 607 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Blora An. Drs. Soenaryoto Penata Tingkat I Nip. 010036799.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu Hotel Amalgamsi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) helai kaos warna biru bergaris milik Terdakwa
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih lis merah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik yang sah.

- 1 (satu) Celana pendek warna putih polos Celana milik Saksi- 5
- 1 (satu) helai handuk kecil warna coklat milik Saksi- 5
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda milik Saksi- 5
- 1(satu) helai celana dalam warna krem milik Saksi- 5
- 1 (satu) helai kaos warna orange milik Saksi- 5
- 1 (satu) buah bh warna coklat milik Saksi- 5

Dikembalikan kepada Saksi- 5 sebagai pemilik yang sah.

- 1 (satu) helai sprei warna putih bergaris hijau milik hotel Amalgamasi
- 1 (satu) helai selimut warna orange milik hotel Amalgamasi.
- Kaos warna orange.

Dikembalikan kepada hotel Amalgamasi sebagai pemilik yang sah.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringanya dan Terdakwa masih ingin mengabdikan di TNI- AD dengan baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 27 bulan Mei 2010 sekira pukul 21.10 WIB , atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di Hotel Amalgamasi Jalan raya Kopeng Salatiga Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Gombang Dam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan Prada, kemudian pada tahun 1991 dipindah tugaskan di ##### dan pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler Teritorial di Rindam #####, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di ##### dengan pangkat Serma NRP #####.

b. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1993 di Gereja Kristen Jawa di Blora, Terdakwa menikah dengan Sdri. ##### (Saksi- 5) secara Agama Kristen dan seijin Komandan satuan, sesuai dengan Kutipan akta Pernikahan No.17/1993 dari daftar perkawinan menurut S.1993 No.75 jo S. 1936 No. 607 dan dari perkawinan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing : 1) Sdri. Candra Wahyuning Budi Gentar (16 tahun) 2). Sdri. Tesa Kristiyana (13 tahun) 3). Sdri. Dio Margareta (5 tahun) 4) Sdri. Eliel Sabathania (3,5 tahun) status Terdakwa dengan Saksi- 5 (Sdri. Tuti Wahyuningsih) belum cerai.

c. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1999 Sdr. ##### (Saksi- 1) menikah dengan Sdri. ##### (Saksi- 2) di hadapan KUA Secang, dilaksanakan di Desa Tanggulangti Kec. Secang Kab. Magelang, dan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain, yang pertama bernama Sdr. Ramadhan Asdha Dithiyaka (9 tahun), yang kedua bernama, Sdri. Dinda Ayu Aprilia (7 tahun) dan sampai sekarang Saksi- 1 masih suami Saksi yang sah, belum cerai.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 pada tahun 2009 di perumahan Secang Magelang, selanjutnya berbincang-bincang saling mengutarakan isi hatinya masing-masing sehingga keduanya makin dekat dan dilanjutkan ke hubungan pacaran.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi- 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol. AA-2196-YK warna hitam dengan berpakaian preman menuju Hotel Amalgamsi Jln. Raya Kopeng-Salatiga Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang dan sampai sekira pukul ± 21.15 Wib, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 2 masuk ke kamar nomor 2 Flat Wira setelah berada di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menutup pintu dan melakukan persetubuhan kurang lebih 30 menit serta mengulanginya 3-4 kali, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

f. Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 pertama-tama melakukan pemanasan dengan melakukan ciuman kening, pipi kanan kiri disertai kedua tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara dan paha Saksi-2 setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepaskan pakaian hingga telanjang bulat, lalu Saksi-2 terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa naik keatas badan Saksi- 2 dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi- 2, lalu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kedalam kemaluan Saksi- 2 dan mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi- 2 hingga Terdakwa merasa nikmat dan puas.

g. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Terdakwa dengan Saksi- 2 apabila ada kesempatan sering mengulangi lagi \pm sebanyak 14 (empat belas) kali perbuatan tersebut diantaranya yaitu :

1) Pada bulan Januari 2010 di Hotel Safari Magelang melakukan persetubuhan \pm 4 (empat) kali dengan cara sama seperti persetubuhan pertama.

2) Pada bulan yang lain Terdakwa lupa waktu kapan melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 (Sdri. Dewi Lestari) sering melakukan persetubuhan di Hotel Amalgamasi Kopeng Kab. Semarang dengan cara yang sama seperti persetubuhan pertama.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 telah mengetahui status Saksi- 2 adalah istri sah dari Saksi- 1 (Sdr. Yoga Prasetyo) yang menikah pada tanggal 22 Maret 1999 secara agama islam sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 671/37/III/1999 tanggal 22 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh K.U.A Secang Kab. Magelang dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaiman Affandi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Secang Kab. Magelang, dan hingga sekarang masih terikat tali perkawinan dan belum bercerai, namun Terdakwa tetap melakukannya.

i. Bahwa dengan adanya kejadian perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi- 1 merasa sakit hati, serta keluarga menjadi berantakan, dan pada tanggal 28 Mei 2010 Saksi- 1 membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Dandenpom IV/3 Salatiga, yang berisi, menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan oleh karena pelapornya adalah Suami Saksi- 1 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dilimpahkan ke Polres Semarang sesuai Surat Dandenpom IV/3 Salatiga, Nomor R/80/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 namun terhadap Terdakwa sebagai yang turut serta melakukan persetubuhan disidik di Denpom IV/3 Salatiga.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut tindak pidana susila yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh ##### (suami dari Saksi- 5 Sdri. #####) tertanggal 28 Mei 2010 berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa (Serma #####) dengan istrinya yang bernama Sdri. ##### pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 22.30 WIB di Hotel Amalgamasi Jl. Raya Kopeng-Salatiga KM 15 Kopeng Kab. Semarang dan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 28 Mei 2010 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu tanggal 27 Mei 2010, maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu 6 (bulan) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata si Pengadu (#### ####) sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : #### ####
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 16 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1999 Saksi menikah dengan Sdri. #### (Saksi- 5), sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 671/37/III/1999 tanggal 22 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Secang Kab. Magelang dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaiman Affandi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Secang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan Saksi dengan Saksi- 5 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sampai saat ini Saksi- 5 masih istri sah dan belum pernah bercerai dengan Saksi.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 19.30 WIB istri Saksi (Sdri. ####/Saksi- 5) berboncengan sepeda motor Honda Revo Nopol : AA-2196-YK dengan Terdakwa pergi dari rumah kakak Saksi- 5 Sdri. ### alamat Jetis Pancoran Mas Kec. Secang Kab. Magelang menuju ke daerah Kopeng dan Saksi mengikuti dari belakang.
5. Bahwa sesampainya di Hotel Amalgamasi Jln. Raya Kopeng-Salatiga Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang, Saksi- 5 dan Terdakwa masuk kamar Hotel, kemudian sekira pukul 21.15 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Getasan, selanjutnya petugas Polsek melaporkan ke piket Denpom IV/3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB petugas Denpom IV/3 Salatiga di bantu petugas Polsek Getasan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi- 5, setelah ditangkap kemudian dibawa ke Denpom-IV/3 Salatiga.

7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi- 5 masuk kamar Hotel sekira pukul 21.15 WIB sampai petugas datang sekitar pukul 23.00 WIB termasuk waktu yang relatif lama, dan Saksi menduga Terdakwa dengan Saksi- 5 telah melakukan persetubuhan, karena dua orang yang berlainan jenis berada didalam kamar, apalagi bukan muhrimnya.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi- 5 tersebut, kemudian Saksi mengadukan Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga dengan surat pengaduan tertanggal 28 Mei 2010 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : #####
Pangkat / NIP : PNS Gol. II/b /

Jabatan : #####
Kesatuan : #####
Tempat, tanggal lahir : Kopeng Salatiga, 7 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa, menanyakan "apakah ada kamar kosong" dijawab "ada" dan sekira pukul 21.15 WIB Saksi melihat Terdakwa datang bersama dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui adalah Sdri. ##### (Saksi- 5).

3. Bahwa setelah Terdakwa tercatat namanya dalam buku tamu hotel selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa dan Saksi- 5 masuk ke kamar No 2 Flat Wira 2.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang Petugas Denpom IV/3 Salatiga, Polsek Getasan mencari Terdakwa dan setelah ditunjukkan kamarnya petugas langsung menuju kamar no. 2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwadan Saksi- 5, dan ketika pintu dibuka Saksi melihat keadaan penerangan lampu gelap, tempat tidur tidak rapi, ada handuk kecil warna coklat diatas tempat tidur, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 karena kamar tertutup, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 5 dibawa ke Denpom IV/3 Salatiga guna diadakan pemeriksaan.

5. Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 April 2010 dan pada tanggal 16 April 2010, Terdakwa bersama Saksi- 5 menginap di Hotel Amalgamasi.

6. Bahwa setelah terjadi penangkapan, Saksi mengetahui jika Saksi- 5 adalah istri dari Sdr. ##### (Saksi- 1).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3:

Nama lengkap : #####
Pangkat / NRP : Serma / #####
Jabatan : #####
Kesatuan : #####
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 3 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom IV/3 Jl. Diponegoro Salatiga

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Saksi bertugas di Ma Denpom IV/3 Salatiga di Jl. Diponegoro mendapat berita telepon dari petugas Polsek Getasan, yang isinya " Telah adanya dugaan perzinahan disalah satu Hotel Amalgamasi di Kopeng, Kab. Semarang yang dilakukan anggota TNI bersama dengan seorang perempuan".

3. Bahwa setelah menerima berita telepon tersebut, Saksi pergi bersama 3 (tiga) orang anggota pergi, sesampainya di Polsek Getasan Saksi bertemu Sdr. Yoga Prasetyo (Saksi- 1) sebagai pelapor, selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Denpom IV/3 Salatiga, dan Polsek Getasan serta Saksi- 1 pergi menuju ke TKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Amalgamasi Jl. Raya Kopeng KM-15 Salatiga-
Kopeng Kab. Semarang.

4. Bahwa sesampainya ditempat kejadian, Saksi menanyakan kepada karyawan Hotel yaitu Sdr. Samsi (Saksi- 2) tentang Terdakwa dan dijelaskan memang ada Terdakwa dengan seorang wanita yang kemudian diketahui adalah Sdri. Dewi Lestari/ Saksi- 5 (istri dari Saksi- 1) menginap di kamar nomor 2 Flat Wira 2.

5. Bahwa selanjutnya Saksi beserta Petugas Denpom IV/3 Salatiga, Polsek Getasan dan Saksi- 1 memanggil "Pak Budi- Pak Budi" didepan kamar nomor Flat Wira 2, setelah dibuka Terdakwa dan Saksi- 5 terlihat keadaan lampu penerangan dalam kamar gelap, Terdakwa dan Saksi- 5 sudah memakai celana pendek dan kaos, tempat tidur tidak rapi, ada selimut maupun handuk kecil warna coklat.

6. Bahwa setelah ada kecocokkan dengan identitas Terdakwa dan Saksi- 5, lalu Saksi membawa Terdakwa bersama Saksi- 5 ke Kantor Denpom IV/3 Salatiga guna dilakukan penyidikan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah berkeluarga dengan 4 (empat) orang anak sedangkan Saksi- 5 bersuamikan Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 4 (Sdri. ####) yang dihadapkan dipersidangkan dalam perkara Terdakwa adalah istri Terdakwa, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa (suami Saksi- 4) keterangan Saksi- 4 diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - 4:

Nama lengkap : ####
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 11 Oktober 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : ####

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi.

2. Bahwa pada tahun 1993 Saksi telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 17/1993 dari daftar perkawinan menurut S.1993 Nomor 75 jo S. 1936 Nomor 607 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kab. Blora atas nama Drs. Soenaryoto Penata tingkat I NIP 010036799, tertanggal 13 Maret 1993, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

3. Bahwa Saksi mendengar cerita dari Kabagpam ##### Kaptan Cpm ##### bahwa suami Saksi telah ditangkap oleh Petugas Denpom IV/3 Salatiga pada saat berada didalam kamar yang tertutup bersama dengan Sdr. ##### (Saksi- 5) di Hotel Amalgamasi Jl. Raya Kopeng Salatiga KM-15 Kab. Semarang.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 5, Saksi tidak menuntut secara hukum, dan Saksi berusaha menjalin hubungan yang baik dan harmonis lagi dengan Terdakwa mengingat masa depan anak-anak sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 3 Juni 2010.

5. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa berjalan harmonis, untuk keperluan rumah tangga setiap bulannya Saksi menerima uang sebesar Rp. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk kebutuhan rohani Saksi tidak ada masalah, karena selama satu minggu Saksi bisa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Saksi - 5:

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 30 Maret 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. ##### (Saksi- 1) pada tanggal 22 Maret 1999 dihadapan pejabat KUA Secang, dilaksanakan di Ds. Tanggulasi Kec. Secang Kab. Magelang, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak dan sampai sekarang Saksi- 1 masih suami yang sah Saksi.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lewat SMS, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa didekat Mushola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Jetis Kel. Pancoran Mas Kec. Secang Kab. Magelang dan berbincang-bincang bersama Terdakwa, selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju daerah wisata Kopeng, dan pada pukul 21.15 WIB Saksi bersama Terdakwa berboncengan sepeda motor menuju Hotel Amalgamasi Jl. Raya Kopeng Salatiga KM-15 Kopeng.

4. Bahwa sesampainya di Hotel, Saksi menunggu didepan kamar Hotel Nomor 1, tak lama kemudian Terdakwa menyusul dengan diantar karyawan hotel Sdr. ##### (Saksi- 2) dan dipersilahkan masuk ke kamar No 2, setelah masuk Terdakwa menutup pintu kamar serta lampu dimatikan, kemudian Saksi pun membersihkan badan dan gosok gigi, lalu Saksi dan Terdakwa masing-masing merebahkan diri di tempat tidur, sambil Saksi mencurahkan isi hati kepada Terdakwa karena ada masalah/pisah ranjang dengan suaminya (Saksi- 1).

5. Bahwa kemudian Terdakwa memeluk badan, menciumi bibir, meraba-raba payudara dan meraba-raba vagina Saksi dan Saksipun mengimbanginya, sehingga Saksi maupun Terdakwa sama-sama terangsang, lalu baik Saksi maupun Terdakwa melepas pakaiannya, setelah sama-sama telanjang Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dan Saksi menggoyang-goyangkan pantatnya selama \pm 5 (lima) dan sama-sama merasakan nikmat.

6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan, datang petugas Denpom IV/3 Salatiga, Polsek Getasan dan Saksi- 1 menangkap Terdakwa dan Saksi- 5 di kamar No 2 flat Wira 2 Hotel Amalgamasi Kopeng untuk kemudian dibawa ke Denpom IV/3 Salatiga.

7. Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan antara lain dilakukan di Hotel Safari Magelang.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI- AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 dipindah tugaskan di #####. Pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Territorial di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugas kembali di ##### sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP #####.

2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1993 di Gereja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristen Jawa di Blora, Terdakwa menikah dengan Sdri. ##### (Saksi- 5) secara Agama Kristen dan seijin Komandan satuan, sesuai dengan Kutipan akta Pernikahan No.17/1993 dari daftar perkawinan menurut S.1993 No.75 jo S. 1936 No. 607 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing : 1) Sdri. Candra Wahyuning Budi Gentar (16 tahun) 2). Sdri. Tesa Kristiyana (13 tahun) 3). Sdri. Dio Margareta (5 tahun) 4) Sdri. Eliel Sabathania (3,5 tahun).

3. Bahwa sampai saat persidangan ini status Terdakwa dengan Saksi- 5 (Sdri. #####) masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai.

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1999 Sdr. ##### (Saksi- 1) menikah dengan Sdri. ##### (Saksi- 5) di KUA Secang, dilaksanakan di Desa Tanggulang Kecamatan Secang Kab. Magelang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sdr. Ramadhan Asdha Dithiyaka (9 tahun), dan Sdri. Dinda Ayu Aprilia (7 tahun) dan sampai sekarang pernikahan Saksi- 1 dan Saksi- 5 masih terikat perkawinan/belum bercerai.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 pada tahun 2009 di perumahan Secang Magelang, berlanjut hubungan pacaran.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2009 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi- 5 pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol. AA-2196-YK warna hitam dengan berpakaian preman menuju Hotel Amalgamsi Jln. Raya Kopeng-Salatiga Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang.

7. Bahwa sesampainya di hotel sekira pukul ± 21.15 Wib, Terdakwa dan Saksi- 5 masuk ke kamar nomor 2 Flat Wira setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi- 5 melakukan persetubuhan kurang lebih 30 menit dan sekira pukul 22.30 Wib datang petugas Denpom-IV/3 Salatiga didampingi petugas Polsek Getasan dan Saksi- 1.

8. Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 5 pertama-tama melakukan ciuman kening, pipi kanan kiri disertai kedua tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara dan paha Saksi- 5 setelah sama-sama terangsang Terdakwa maupun Saksi- 5 melepaskan pakaiannya lalu Saksi- 5 terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi- 5, lalu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi- 5 hingga Terdakwa maupun Saksi- 5 merasa nikmat/puas dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi- 2 sering melakukan persetubuhan yaitu di Hotel Safari Magelang dan Hotel Amalgamasi Kopeng Kab. Semarang serta persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

10. Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Saksi- 5 Terdakwa telah mengetahui status Saksi- 5 adalah istri sah dari Saksi- 1 (Sdr. #####) dan belum bercerai dan Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi- 5 karena Saksi- 4 selaku istrinya sering menolak/menunggu waktu apabila diminta melakukan persetubuhan.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 merasa sakit hati, dan keluarga menjadi berantakan, kemudian pada tanggal 28 Mei 2010 Saksi- 1 membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Dandenspom IV/3 Salatiga, menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 671/37/V/1999, dari KUA Kec. Secang Kab. Magelang.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. 17/1993 dari daftar perkawinan menurut S. 1993 No. 75 jo S. 1936 No. 607 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Blora An. Drs. Soenaryoto Penata Tingkat I Nip. 010036799.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu Hotel Amalgamasi.

Barang-barang :

- Kaos warna biru bergaris.
- Celana dalam warna biru muda
- Celana Pendek warna putih lis merah
- Celana pendek warna putih
- Handuk kecil warna coklat.
- Celana dalam warna crem
- Kaos warna orange.
- BH warna coklat.
- Sprei warna putih



bergaris hijau
- Selimut warna orange.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 dipindah tugaskan di #####. Pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Territorial di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugas kembali di ##### sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP #####.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 1993 Terdakwa menikah dengan Sdri. #### ##### (Saksi- 5) di Gereja kristen Jawa di Bora, sesuai dengan Kutipan akta Pernikahan No.17/1993 dari daftar perkawinan menurut S.1993 No.75 jo S. 1936 No. 607 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing- masing : 1) Sdri. Candra Wahyuning Budi Gentar (16 tahun) 2). Sdri. Tesa Kristiyana (13 tahun) 3). Sdri. Dio Margareta (5 tahun) 4) Sdri. Eliel Sabathania (3,5 tahun).

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 1999 Sdr. ##### (Saksi- 1) menikah dengan Sdri. ##### (Saksi- 5) di KUA Kec. Secang Kab. Magelang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama Sdr. Ramadhan Asdha Dithiyaka (9 tahun), dan Sdri. Dinda Ayu Aprilia (7 tahun).

4. Bahwa benar sampai saat persidangan ini status Terdakwa dengan Saksi- 4 (Sdri. #####) maupun Saksi- 1 dengan Saksi- 5 masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 pada tahun 2009 di perumahan Secang Magelang, berlanjut hubungan pacaran.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2009 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi- 5 pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol. AA-2196-YK warna hitam dengan berpakaian preman menuju Hotel Amalgamasi Jln. Raya Kopeng-Salatiga Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang.

7. Bahwa benar sesampainya di Hotel Amalgamasi sekira pukul \pm 21.15 Wib, Terdakwa dan Saksi- 5 langsung masuk kamar nomor 2 Flat Wira dan melakukan persetubuhan kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang petugas Denpom-IV/3 Salatiga didampingi petugas Polsek Getasan dan Saksi- 1.

8. Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 5 pertama-tama melakukan ciuman kening, pipi kanan kiri disertai kedua tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara dan paha Saksi- 5 setelah sama-sama terangsang Terdakwa maupun Saksi- 5 melepaskan pakaiannya lalu Saksi- 5 terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi- 5, lalu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi- 5 hingga Terdakwa maupun Saksi- 5 merasa nikmat/puas dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 yaitu di yaitu di Hotel Safari Magelang dan Hotel Amalgamasi Kopeng Kab. Semarang

10. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi- 1 hancur dan tidak harmonis, bahkan Saksi- 1 berniat hendak menceraikan Saksi- 5.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi- 5 tersebut, Saksi- 1 selaku suami sah Saksi- 5 mengadukan Terdakwa ke Denpom-IV/3 Salatiga menuntut agar Terdakwa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf (a) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

Unsur ke-1 : Seorang pria.

Unsur ke-2 : Yang turut serta melakukan zinah.

Unsur ke-3 : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "*Seorang Pria*" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan *seorang pria* dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya (tidak impoten). Yang dengan kejantanannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si pelaku wanita).

Permasalahannya, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi *seorang pria*?

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan yang dibacakan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah prajurit TNI-AD sejak tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Gombong, setelah lulus dan dilantik di tugaskan di ##### dan pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Regter di Rindam-IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali ke ##### sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP #####.

2. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. #####) istri dari Saksi-1 (Sdr. #####) kenal pada tahun 2009 berlanjut hubungan pacaran walaupun Terdakwa maupun Saksi-5 sudah menikah Saksi-5 sering curhat kepada Terdakwa serta Terdakwa butuh kepuasan biologis sehingga Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan di kamar nomor 2 Flat Wira Hotel Amalgamasi Jln. Raya Kopeng-Salatiga Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang dan di Hotel Safari Magelang.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. ##### (Saksi- 4) dan Saksi- 5 sudah menikah dengan Saksi- 1.

2. Bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2010 antara Terdakwa dan Saksi- 5 (Sdri. #####) telah terjadi persetubuhan kemudian terakhir pada tanggal 27 Mei 2010 perbuatan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 5. Persetubuhan yang dilakukan berulang-ulang tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dapat terpenuhi kebutuhan biologisnya demikian pula Saksi- 5 (Sdri. #####) yang sedang pisah ranjang/bermasalah dengan Saksi- 1.

Dengan demikian bahwa Terdakwa adalah seorang pria yang normal yang dapat memberikan kepuasan biologis bagi lawan jenisnya yaitu Saksi- 5 (Sdri. #####).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **Seorang pria** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 Yang turut serta melakukan zinah. Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zinah adalah yang berhubungan dengan kekelaminan / susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti " Zina/gendak ".

- Yang diartikan *turut serta* berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

- Yang diartikan dengan *perzinahan* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

- Yang dimaksudkan dengan *persetubuhan* adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 854K/PID/1983, dimana seorang laki-laki telah bersama-sama dengan seorang perempuan didalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa lelaki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

Permasalahannya apakah Terdakwa pada saat berada di Hotel Amalgamasi Jalan raya Kopeng Salatiga Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang pada tanggal 27 Mei 2010, telah melakukan persetubuhan?

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 pada tahun 2009 di perumahan Secang Magelang, berlanjut hubungan pacaran.

2. Bahwa benar, selama berpacaran Saksi- 5 sering mengobrol dengan Terdakwa menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dan sudah pisah ranjang dengan suaminya sehingga Terdakwa mengetahui Saksi- 5 adalah istri Sdr. ##### (Saksi- 1).

3. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2009 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi- 5 pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol. AA-2196-YK warna hitam dengan berpakaian preman menuju Hotel Amalgamasi Jln. Raya Kopeng-Salatiga Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang.

4. Bahwa benar, sesampainya di Hotel Amalgamasi sekira pukul \pm 21.15 Wib, Terdakwa dan Saksi- 5 langsung masuk kamar nomor 2 Flat Wira dan melakukan persetubuhan kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang petugas Denpom-IV/3 Salatiga didampingi petugas Polsek Getasan dan Saksi- 1.

5. Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 5 pertama-tama melakukan ciuman kening, pipi kanan kiri disertai kedua tangan Terdakwa meraba-raba kedua payudara dan paha Saksi- 5 setelah sama-sama terangsang Terdakwa maupun Saksi- 5 melepaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya lalu Saksi- 5 terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi- 5, lalu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi- 5 hingga Terdakwa maupun Saksi- 5 merasa nikmat/puas dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

6. Bahwa benar, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 merasa keberatan dan mengadukannya agar diproses menurut hukum yang berlaku.

Dari fakta- fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

1. Bahwa dari keterangan Saksi- 5 (Sdri. #####) telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 (Sdri. #####) istri dari Saksi- 1 (Sdr. #####) di Hotel Amalgamasi Jln. Raya Kopeng- Salatiga Desa Kopeng Kec. Getasan Kab. Semarang.

2. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan karena suka sama suka dimana Terdakwa membutuhkan hubungan biologis sedangkan Saksi- 5 dalam kondisi rumah tangganya tidak harmonis/pisah ranjang.

3. Bahwa keterangan dari Saksi- 5 tersebut diakui atau tidak disangkal oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi- 1 suami Saksi- 5 keberatan atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi- 5 selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa itu kepada Polisi Militer untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi- 1 melaporkan Terdakwa, dengan demikian Saksi- 4 sebagai *pelaku zina* sedangkan Terdakwa sebagai *turut serta melakukan zina*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 Yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata- kata *Padahal diketahui* merupakan pengganti kata- kata *dengan sengaja* berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Permasalahannya, apakah Terdakwa mengetahui bahwa yang turut bersalah melakukan persetubuhan (Saksi- 4) sudah kawin?

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti- bukti lainnya terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 22 Maret 1999 Sdr. ##### (Saksi- 1) menikah dengan Sdri. ##### (Saksi- 5) di KUA Kec. Secang Kab. Magelang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sdr. Ramadhan Asdha Dithiyaka (9 tahun), dan Sdri. Dinda Ayu Aprilia (7 tahun).

2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 pada tahun 2009 di perumahan Secang Magelang, berlanjut hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar, selama berpacaran Saksi- 5 sering mengobrol dengan Terdakwa menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dan sudah pisah ranjang dengan suaminya sehingga Terdakwa mengetahui Saksi- 5 adalah istri Sdr. ##### (Saksi- 1).

4. Bahwa benar, karena Saksi- 5 sudah pisah ranjang dengan Saksi- 1 sehingga Terdakwa leluasa untuk bertemu dan mengajak Saksi- 1 apalagi Terdakwa sangat butuh untuk memenuhi kebutuhan nafsu biologisnya karena istri Terdakwa Sdri. ##### (Saksi- 4) sering tidak mau hingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 5 antara lain pada tanggal 27 Mei 2010.

5. Bahwa setelah melakukan persetubuhan, datang petugas Denpom IV/3 Salatiga, Polsek Getasan dan Saksi- 1 menangkap Terdakwa dan Saksi- 5 di kamar No 2 flat Wira 2 Hotel Amalgamsi Kopeng untuk kemudian dibawa ke Denpom IV/3 Salatiga.

7. Bahwa benar, Saksi- 5 yang telah bersuami Saksi- 1 boleh melakukan persetubuhan kapan saja karena antara Saksi- 5 dan Saksi- 1 telah terikat hubungan resmi suami-istri.

8. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi- 5 tidak boleh / dilarang melakukan persetubuhan karena antara Terdakwa dan Saksi- 5 tidak terikat pernikahan / perkawinan karenanya keduanya dilarang / tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami / istri.

Dari fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan :

- Terdakwa dan Saksi- 5 (Sdri. #####) yang tidak terikat hubungan suami-istri oleh karenanya keduanya dilarang / tidak diperbolehkan untuk melakukan persetubuhan seperti layaknya suami-istri.

- Terdakwa tidak diperbolehkan menyetubuhi Saksi- 5 karena ada penghalang pria lain yaitu Saksi- 1 (Sdr. #####) suami Saksi- 5.

- Sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi- 5 telah menikah/kawin dengan Saksi- 1.

Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-3 "Padahal mengetahui yang turut serta bersalah telah kawin" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui yang turut serta bersalah telah kawin

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zina dengan Sdri. ##### (Saksi- 5) istri dari Sdr. ##### (Saksi- 1) menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita apalagi Saksi- 5 sedang ada masalah dengan suaminya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi- 1 dan Saksi- 5 mengalami kehancuran yang lebih utama lagi Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan ##### dimata masyarakat khususnya anggota TNI- AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 671/37/V/1999, dari KUA Kec. Secang Kab. Magelang.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan menurut S. 1993 No. 75 jo S. 1936 No. 607 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Blora An. Drs. Soenaryoto Penata Tingkat I Nip. 010036799.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu Hotel Amalgamsi.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya.

Barang-barang :

- Kaos warna biru bergaris
- Celana dalam warna putih lis merah

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini adalah milik Terdakwa yang dipakai dalam melakukan tindak pidana ini sehingga perlu untuk ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Celana dalam warna biru muda
- Celana Pendek warna putih
- Celana dalam warna krem
- Handuk kecil warna coklat
- Kaos warna orange

- BH warna warna coklat

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini adalah milik Sdri. Sdri. Dewi Lestari dan Hotel Amalgamasi yang dipakai dalam melakukan tindak pidana bersama Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya.

- Sorei warna putih bergaris hijau
- Selimut warna orange

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini adalah milik Hotel Amalgamasi yang dipakai Terdakwa dan Sdri. ##### dalam melakukan tindak pidana ini sehingga perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan:

Terdakwa ##### SERMA NRP ##### terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zinah"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/37/III/1999, dari KUA Kec. Secang Kab. Magelang.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/1993 dari daftar perkawinan menurut S. 1993 No. 75 jo S. 1936 No. 607 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil yang di tandatangani oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kab. Blora An. Drs. Soenaryoto Penata Tingkat I Nip. 010036799.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu Hotel Amalgamasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

TTD

Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

Asmawi, S. H.

Mayor Chk NRP 548012

TTD

Indonesia

Koerniawaty S., S. H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

- 1 (satu) potong kaos warna biru bergaris.
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih lis merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Serma #####.

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda.
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem.
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih.
- 1 (satu) potong handuk kecil warna coklat.
- 1 (satu) potong kaos warna orange.
- 1 (satu) potong BH warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi- 5 An. Sdri. #####.

- 1 (satu) lembar sprei warna putih bergaris hijau.
- 1 (satu) lembar selimut warna orange.

Dikembalikan kepada Hotel Amalgamasi Kopeng Kab. Semarang.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645



Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531